

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga (2015 – 2019). Pada RPJM tahap ke-3 ini, pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategi tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata dalam penyediaan bahan pangan, sumber devisa Negara, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industry, bahan pakan, bahan bio energy serta pelestarian keamanan hayati dan lingkungan.

Dalam RPJMN 2015 - 2019 bidang Pertanian, Kementerian Pertanian telah menempatkan target antara lain 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan deversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, 4) Peningkatan kesejahteraan petani. Dengan empat target tersebut telah pula ditempatkan beberapa sasaran dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu Unit Eselon 1 Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan Pertanian khususnya dalam upaya mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Peran strategis tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam system perlindungan dan akselerasi ekspor produk Pertanian. Peran ini kian penting karena system karantina masuk kedalam sistem perdagangan internasional.

Pada tahun 2012 Badan Karantina Pertanian telah menetapkan

“Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati” dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) operasional sebagai garda terdepan yang berada pada tempat-tempat pemasukan/pengeluaran baik di Bandara Udara, Pelabuhan Laut, penyeberangan atau pos lintas batas dalam melaksanakan tindakan karantina untuk mencegah masuknya produk Pertanian yang tidak sehat atau tidak memenuhi standart yang ditetapkan. Program ini berlanjut pada Tahun 2013 dan 2018, 2015, dan 2018.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sebagai salah satu UPT operasional yang berlokasi di wilayah perbatasan memiliki kepentingan dalam mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh Badan Karantina Pertanian melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam upaya mensukseskan program Badan Karantina Pertanian tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Pertanian periode 2015-2019.

Rencana kerja tahunan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang selama Tahun Anggaran 2018 untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategis Badan Karantina Pertanian periode 2015-2019. Dengan disusunnya rencana kerja tahunan, akan dapat dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, apakah pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan sesuai rencana yang digariskan atau tidak. Jika melenceng dari rencana, dapat segera

diketahui dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Pada akhir tahun anggaran, indikator keberhasilan kegiatan dapat diukur dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kerja.

BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyatakan bahwa tugas pokok Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang menyelenggarakan *fungsi* :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;

- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati hewani dan nabati.
- j. Pengelolaan laboratorium karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan.
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi adalah ***gambaran umum*** masa depan organisasi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan, sedangkan misi organisasi dibidang pemerintahan adalah merupakan ***ungkapan dari tugas pokok dan fungsi*** atau merupakan maksud dari keberadaan organisasi.

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah:

“Menjadi Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang Tangguh, Terpercaya, dan Taat Azas Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”

Pengertian Tangguh, Terpercaya, dan Taat Azas adalah sebagai berikut:

Tangguh:

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah pewujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumber daya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya:

Keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik didalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati

Taat Azas:

Penyelenggaraan Karantina pertanian didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Taat azas berarti penyelenggaraan perkarantinaan pertanian di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. MISI

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan tugas Pokok dan Fungsi, maka Misi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah:

- 1. Menjalankan kebijakan Badan Karantina Pertanian di tingkat UPT*
-

2. *Melaksanakan tindakan karantina di pintu-pintu pemasukan/pengeluaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung lelestarian sumberdaya hayati dan keamanan pangan.*
 3. *Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas Pertanian*
 4. *Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian*
 5. *Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik;*
-

C. TUJUAN

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/diderivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan Merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dalam kurun 5 tahun kedepan. Sesuai Tupoksi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi maka tujuan harus memiliki indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan kriteria output yang dihasilkan organisasi yaitu 'sertifikasi karantina pertanian', dan berdasarkan hasil perbandingan dengan institusi yang memiliki tupoksi serupa, maka tujuan dan indikator keberhasilan tujuan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2018 dapat diidentifikasi sbb:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tindakan karantina	IKM Atas Layanan Publik BKP Kelas II Tanjungpinang	3.38 Skala Likert (1-4)
	Tingkat Kepuasan Eselon III terhadap Layanan Internal	3.36 Skala Likert (1-4)
	Jumlah Kasus komoditas Pertanian di lingkup BKP Kelas II Tanjungpinang yang diselesaikan	1.00
	Jumlah Komoditas Ekspor pertanian lingkup BKP Kelas II Tanjungpinang yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan	0.00
	Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup BKP kelas II Tanjungpinang yang memenuhi persyaratan Impot Indonesia	2.00
	Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian lingkup BKP kelas II Tanjungpinang	1.00
	Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian lingkup BKP kelas II Tanjungpinang	2.00
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP kelas II Tanjungpinang yang terjadi berulang	0.00
	Jumlah temuan lten atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang	0.00

D. Kebijakan dan Strategi

1. Mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Karantina Pertanian

Kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan terus akan dikembangkan antara lain adalah kegiatan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina Pertanian, fungsi karantina berupa sebagian Kegiatan tindakan karantina sudah mengikutsertakan masyarakat antara lain yaitu perlakuan fumigasi, penetapan instalasi pihak ketiga, dan kegiatan lainnya berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina.

2. Menerapkan prinsip prinsip reformasi dibidang birokrasi dalam rangka meningkatkan operasional pengawasan dan pelayanan publik dibidang perkarantinaan pertanian

Bahwa wujud dari kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sesungguhnya dicerminkan dari seberapa baik pengawasan dan pelayanan publik dibidang perkarantinaan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa didalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah dinyatakan bahwa reformasi dibidang birokrasi merupakan platform yang telah ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif.

Didalam implementasinya reformasi dibidang birokrasi dapat terbagi didalam beberapa fokus prioritas yang membidangnya. Salah satunya adalah format baru system perencanaan dan penganggaran yang

sedang disusun pada saat ini. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang akan aktif turut serta dan berupaya semaksimal mungkin mengimplementasikan prinsip prinsip reformasi birokrasi di berbagai bidang yang secara sistematis dituangkan didalam perencanaan kerja tahunan.

Manajemen operasional pengawasan dan pelayanan karantina akan terus dikembangkan menuju profesionalisme melalui peningkatan system manajemen mutu pelayanan sebagaimana yang telah dan sedang dikembangkan pada saat ini.

3. Implementasi Sistem Pengendalian Intern yang efektif

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam PP 60 Tahun 2008, maka system pengendalian intern di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang akan diarahkan menjadi proses yang **integral** pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk **memberikan keyakinan yang memadai** atas tercapainya Visi, Misi, Tujuan organisasi melalui:

- a. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang;
- b. Keandalan pelaporan keuangan dan kerja yang disusun;
- c. Pengamanan asset Negara yang dikelola Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang; dan
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada periode perencanaan 2015-2019 Barantan ditetapkan memiliki 1 (satu) Program dalam rangka menghasilkan 'outcome' untuk mendukung tercapainya misi dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, dan merencanakan 6 Kegiatan untuk menghasilkan output-output untuk mendukung tercapainya 'outcome' yang ditetapkan.

Program melekat pada unit organisasi (Eselon I) dalam hal ini Badan Karantina Pertanian, sementara Kegiatan melekat pada unit kerja (Eselon II/Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis).

Rincian program dan kegiatan Barantan 2015-2018 adalah sebagai berikut:

PROGRAM:

Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

KEGIATAN:

1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
3. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan;
4. Peningkatan Kualitas manajemen dan dukungan tugas teknis Karantina Pertanian;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati;

6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;

Kegiatan yang diperuntukkan bagi UPT Operasional termasuk Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah kegiatan nomor 5 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Dalam menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang menyusun Matriks Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Dokumen Rencana Kerja ini.